



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 192 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI URUSAN PENELITIAN
PEMBINAAN DAN URUSAN PENDIDIKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap Perusahaan milik Negara yang berada dilingkungan Departemen Perindustrian Rakyat;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan penelitian, pembinaan dan pendidikan

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA URUSAN PENELITIAN, PEMBINAAN, DAN URUSAN PENDIDIKAN.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

(1) Dengan nama Perusahaan Negara Urusan Penelitian, Pembinaan dan Urusan Pendidikan, selanjutnya disebut P.N. Urusan Penelitian, Pembinaan dan Urusan Pendidikan, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai dimaksud dalam "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960.

(2) Perusahaan milik Negara yang nama-namanya disebut dibawah ini:

Institut ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Institut Teknologi dan Pendidikan ex Jawatan Departemen Perindustrian Rakyat dan berkedudukan di Jakarta, yang terdiri dari Balai Penyelidikan Industri Jakarta, Balai Penyelidikan Keramik Bandung, Balai Penyelidikan Tekstil Bandung, Balai Penyelidikan Bahan-bahan Bandung Balai Penyelidikan Batik Yogyakarta, Balai Penyelidikan Kulit Yogyakarta, Balai Penyelidikan Kimia Bogor serta cabang-cabangnya di Surabaya dan Makassar, Sekolah Teknologi Menengah Atas di Yogya. Akademi Pemimpin Perusahaan di Jakarta Akademi Tekstil di Bandung, Akademi Analisis di Bogor, Akademi kulit di Yogyakarta, beserta semua Institut Teknologi dan Pendidikan tersebut dalam ayat dan Kursus Akuntan ex L.P.3.1 yang ditunjuk sebagai Perusahaan dalam arti Peraturan "Indisah Comptabliteistwet, dan berkedudukan di Jakarta dengan ini dilebur kedalam perusahaan tersebut dalam ayat (1).

- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Institut Teknologi dan Pendidikan ex Jawatan Perindustrian Rakyat, Kursus Akuntan ex L.P.3.I. tersebut dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan tersebut dalam ayat (1).
- (4) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Rakyat.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) P.N. Urusan Penelitian, Pembinaan, dan urusan Pendidikan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan peraturan pemerintah ini.
- (2) Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Rakyat;
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Urusan Penelitian Pembinaan dan Pendidikan;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan pemerintah ini maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor perwakilan didalam negeri.

Tujuan dan lapangan usaha

Pasal 5

Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur material dan spirituil.

Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam lapangan jasa industri, tehnik, ekonomi dan management dengan cara menyelenggarakan penelitian dan pembinaan guna kepentingan Pemerintah dan umum baik dalam laboratorium maupun pilot-plant penelitian yang bersifat sekolah- sekolah, kursus-kursus latihan-latihan maupun "Upgrading", serta pemberian jasa-jasa berupa konsultasi, penyuluhan, pengujian, survey-survey, seminar-seminar atas dasar perhitungan ongkos, bunga dan kompensasi lainnya yang berlayak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan yang jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai passiva dari perusahaan milik negara yang dilebur seperti di- maksud dalam pasal 1 dan yang berjumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

(3) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah, jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada Perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri,
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan.
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara,
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapatsegera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan, dalam hal mana itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi ...